



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 12

Tahun : 2012

Seri : E

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Gunungkidul. (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
5. SKPD Pelaksana adalah SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perikanan dan kelautan.
6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan, terdiri dari *Pisces* (ikan bersirip), *Crustacca* (udang, rajungan, kepiting dan sejenisnya), *Mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, siput, gurita dan sejenisnya), *Echinodermata* (teriping, bulu babi, dan sejenisnya), *Reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sejenisnya), *Algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air) dan biota perairan lainnya.
7. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.

8. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan ikan.
9. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan adalah segala kegiatan dalam rangka menjalankan Tempat Pelelangan Ikan sesuai fungsinya.
10. Petugas Lelang adalah orang yang ditugaskan untuk memimpin pelaksanaan pelelangan ikan di TPI.
11. Petugas TPI adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola TPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penyelenggara Lelang adalah badan hukum, lembaga kemasyarakatan, atau perorangan yang diberi izin atau ditugaskan secara tertulis oleh Pemerintah Daerah atau SKPD Pelaksana untuk melaksanakan pelelangan ikan.
13. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan.
14. Pedagang ikan adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan pembelian ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
15. Penjual adalah Nelayan.
16. Pembeli adalah Pedagang Ikan.

BAB II

PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Pasal 2

Tempat pelelangan ikan harus memenuhi persyaratan :

- a. terlindung dan mempunyai dinding yang mudah untuk dibersihkan;
- b. mempunyai lantai yang kedap air yang mudah dibersihkan dan disanitasi, dilengkapi dengan saluran pembuangan air dan mempunyai sistem pembuangan limbah cair yang higienis;
- c. dilengkapi dengan fasilitas sanitasi seperti tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan bahan pencuci tangan dan pengering sekali pakai serta toilet dalam jumlah yang mencukupi;
- d. mempunyai penerangan yang cukup untuk memudahkan dalam pengawasan hasil perikanan;
- e. kendaraan yang mengeluarkan asap dan binatang yang dapat mempengaruhi mutu hasil perikanan tidak diperbolehkan berada dalam Tempat Pelelangan Ikan;
- f. dibersihkan secara teratur minimal setiap selesai penjualan, wadah harus dibersihkan dan dibilas dengan air bersih atau air laut bersih;

- g. dilengkapi dengan tanda peringatan dilarang merokok, meludah, makan dan minum, dan diletakkan di tempat yang mudah dilihat dengan jelas;
- h. mempunyai fasilitas pasokan air bersih dan atau air laut bersih yang cukup;
- i. mempunyai wadah khusus yang tahan karat dan kedap air untuk menampung hasil perikanan yang tidak-layak untuk dimakan; dan
- j. menyediakan sarana prasarana pelayanan kelengkapan TPI antara lain : timbangan, nota pembayaran, kelengkapan administrasi perkantoran, alat komunikasi, alat kebersihan, alat penerangan, mebelair, gudang arsip, dan lain-lain.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 3

Tata cara pelaksanaan pelelangan ikan di TPI adalah sebagai berikut:

- a. pedagang titip uang ke TPI sebagai jaminan untuk dapat mengikuti lelang di TPI;
- b. produksi ikan di timbang di TPI;
- c. ikan dilelang sesuai harga lelang;
- d. petugas TPI mencatat pada SKRD langsung memungut retribusi sebesar 5% (lima perseratus) dengan rincian : 2% (dua perseratus) untuk Pedagang dan 3% (tiga perseratus) untuk Nelayan;
- e. pelaksanaan pelelangan ikan diselenggarakan secara terbuka di antara pihak penjual, pembeli, dan petugas lelang;
- f. penjualan hasil penangkapan ikan harus dilaksanakan secara lelang di TPI; dan
- g. lelang hanya dapat diikuti oleh pedagang ikan yang terdaftar pada penyelenggara lelang.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan TPI dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD Pelaksana.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 8 Juni 2012

BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 8 Juni 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
ttd.
BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2012 NOMOR 12 SERI E.